



PUTUSAN
Nomor : 0167/Pdt.G/2017/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman d.a xxxxxxxxxx di Jalan HT. xxxxxxxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan:

xxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PTPN IV Natal, Tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxx. Kecamatan xxxxx, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan serta alat-alat bukti lainnya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 20 Juli 2017 yang mengajukan gugatan Cerai, telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 0167/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 20 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 11 Oktober 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang

Hal 1 dari 16 hal Put No : 0167,



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Nomor : 191/18/X/2015, tanggal 15 Oktober 2015;

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul dan telah menjalin hubungan dalam rumah tangga dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Avdeling IV Kebun Timur, Desa Batu Sondat. Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana alamat Tergugat di atas;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dimana antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 6 Januari 2016 telah pisah rumah dan ranjang antara Penggugat dengan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah lebih 1 (satu) tahun 6 bulan lamanya, karena Penggugat meninggalkan Tergugat dirumah kediaman bersama disebabkan sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh hal sebagai berikut :
 - Tergugat selalu egois dan sering berbeda pendapat dengan Penggugat, dan hal ini menyebabkan kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, seperti Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat-nasehat Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan hal ini menyebabkan Penggugat dengan Tergugat selalu saja bertengkar dan berselisih;
 - Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas, dan jika Tergugat memarahi Penggugat, Penggugat selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada serta mencacimaki Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat selalu saja bertengkar dan berselisih;

Hal 2 dari 16 hal Put No : 0167,



- Tergugat sering keluar rumah dan selalu meninggalkan Penggugat di rumah tempat kediaman bersama, bahkan Tergugat pulanginya pada tengah malam dan Tergugat juga suka bermain judi dan minum-minuman keras, dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar dan berselisih;
 - 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat tidak sabar lagi sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.
 - 7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - 8. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.
 - 9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx).
 - 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 3 dari 16 hal Put No : 0167,



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberi nasehat dan saran pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta membina kembali rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Penggugat Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 20 Juli 2017, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberi penjelasan terhadap gugatannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti tertulis ;

1. Potokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/18/X/2015 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di Nazegeling yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan,

Hal 4 dari 16 hal Put No : 0167,



Kota Padangsidimpuan tanggal 15 Oktober 2015 dan ternyata cocok dengan aslinya selanjut diberi tanda P.1 ;

II. Bukti Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa Tran Pik Sosa, kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah bulan Oktober tahun 2015 yang lalu, dan belum mempunyai anak;
 - Bahwa setelah nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama tinggal terakhir di Avdeling IV Kebun Timur Desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2 bulan setelah nikah sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus dan sudah pisah sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa sebab terjadinya percekcoan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah:
 1. Tergugat meninggalkan Penggugat;
 2. Tergugat sering marah-marah tanpa sebab;
 - Bahwa akibat perselisihan, percekcoan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, sekarang Peggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak bulan Januari 2016 (1 tahun 6 bulan), karena Penggugat tak tahan lagi hidup bersama Tergugat lalu Penggugat memberi tahu kepada keluarga agar Penggugat dijemput;
 - Bahwa saksi tahu perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum pisah karena pengaduan Penggugat;

Hal 5 dari 16 hal Put No : 0167,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah/ belanja Penggugat;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak ada usaha untuk rukun lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa Tran Pik Sosa, kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah tanggal 11 Oktober tahun 2015 yang lalu, dan belum mempunyai anak;
 - Bahwa setelah nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama tinggal terakhir di Avdeling IV Kebun Timur Desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2 bulan setelah nikah sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus dan sudah pisah sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa sebab terjadinya percekcoan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - 1. Tergugat meninggalkan Penggugat;
 - 2. Tergugat sering marah-marah tanpa sebab;
 - Bahwa akibat perselisihan, percekcoan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, sekarang Peggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak bulan Januari 2016 (1 tahun 6 bulan), karena Penggugat tak tahan lagi

Hal 6 dari 16 hal Put No : 0167,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup bersama Tergugat lalu Penggugat memberi tahu kepada keluarga agar Penggugat dijemput;

- Bahwa atas permintaan Penggugat saksi menjemput Penggugat dari rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum pisah karena pengaduan Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah/ belanja Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak ada usaha untuk rukun lagi dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini ;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing nomor 0167/Pdt.G/2017/ PA.Pspk dan pemanggilan telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang

Hal 7 dari 16 hal Put No : 0167,



Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Penggugat datang sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Penggugat dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti (P.1) berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Buku Kutipan Nikah Nomor 191/18/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Ursan Agama Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas tanggal 15 Oktober 2015 telah didasari pernikahan menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang secara formil dan materiil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang berdasarkan alat bukti dan saksi- saksi bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No.50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang- Undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal 8 dari 16 hal Put No : 0167,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kerukunan lagi dikarenakan telah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak tanggal 06 Januari 2016 yang lalu sampai sekarang, dan selama pisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab terjadi percekocokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Tergugat selalu egois dan sering berbeda pendapat dengan Penggugat, dan hal ini menyebabkan kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, seperti Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat-nasehat Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan hal ini menyebabkan Penggugat dengan Tergugat selalu saja bertengkar dan berselisih;
- Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas, dan jika Tergugat memarahi Penggugat, Penggugat selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada serta mencacimaki Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat selalu saja bertengkar dan berselisih;

Hal 9 dari 16 hal Put No : 0167,



- Tergugat sering keluar rumah dan selalu meninggalkan Penggugat di rumah tempat kediaman bersama, bahkan Tergugat pulanginya pada tengah malam dan Tergugat juga suka bermain judi dan minum-minuman keras, dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar dan berselisih;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat tidak sabar lagi sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Tergugat telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil gugatan Penggugat dan sesuai hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/15/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Ursan Agama Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas tanggal 15 Oktober 2015 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing: 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(orangtua kandung Penggugat) 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(saudara kandung Penggugat), yang selanjutnya akan Majelis pertimbangan berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Fotocopi Buku Kutipan Nikah Nomor 191/18/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Ursan Agama Kecamatan Hutu Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas tanggal 15 Oktober 2015 atas nama Penggugat dengan Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup adalah merupakan akta outentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian bukti (P.1) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai

Hal 10 dari 16 hal Put No : 0167



nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Potokopi Buku Kutipan Akta Kutipan Nikah Nomor 191/18/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Ursan Agama Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas tanggal 15 Oktober 2015, meskipun Tidak membentahnya sebagai isteri sah Penggugat, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Oktober tahun 2015, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah 2 (dua) orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Akhmar Harahap bin Tongku Nalobi Harahap.,2. M. Abdul Muluk Harahap bin Akhmar Harahap, yang tidak terhalang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx (orangtua kandung Penggugat) pada pokoknya menerangkan bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan dan melihat sendiri akibat dari perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah pisah sampai sekarang sudah ada 1 (satu) tahun 6 (tujuh) bulan lebih lamanya, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx (saudara kandung Penggugat) pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi

Hal 11 dari 16 hal Put No : 0167



perselisihan dan percekocokkan sebelum pisah dan saksi menyaksikan sendiri akibat perselisihan yang terjadi bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sejak bulan Januari 2016 sudah ada 1 (satu) tahun 6 (tujuh) bulan lebih, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat dan bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi dari Penggugat aqou, ternyata bukti-bukti Penggugat telah memiliki nilai yang sangat kuat (conviction) atas kebenaran dalil-dalil Penggugat, sehingga oleh karenanya alasan Penggugat untuk Pengadilan menjatuhkan talak diri Penggugat telah mempunyai dari dasar hukum yang kuat dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan telah melalaui prosudur sebagaimana mestinya sesuai petunjuk pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jjs Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam “ Bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “;

Menimbang, bahwa menyikapi materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sirna dari rasa kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur an surah Arrum ayat 21 yang artinya “Dan sebagian dari tanda-tanda ke Agungan Allah, diciptakanNya dari jenismu seorang pasangan hidup, guna membuat kamu tenteram disampingnya dan ditumbuhkannya saling cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya keadaan itu menjadi bukti nyata kebenaran kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir”;

Hal 12 dari 16 hal Put No : 0167



Menimbang, bahwa terbukanya pintu perceraian menurut ketentuan hukum Islam adalah, ketika ikatan akad nikah (hillun nikah) sebagai janji suci ikatan lahir batin (ijab qabul sebagai mitsaqan qhalidzan) telah pecah (broken marriage) dan telah sulit dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka konsekwensi logis dari keadaan berselisih/ cekcok (dispute) yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat keluar melalui pintu darurat (emergency exit), bercerai sebagai alternatif/pilihan terbaik untuk menghindari dari situasi kemelut tersebut, guna meminimalisir resiko buruk yang berkepanjangan bagi perjalanan hidup masing-masing pihak di masa yang akan datang, sejalan dengan qaedah fikih yang berbunyi yang artiny “ menghindari kerusakan/ kesulitan besar harus diutamakan daripada meraih kemaslahatan dalam bentuk pengharapan. Sedangkan dalam mencari pihak pertama yang memicu perselisihan dalam perkara perceraian dipandang tidak menguntungkan menyudutkan pihak yang dituding sebagai pangkal penyebab terjadinya perselisihan, sejalan dengan pemikiran yang telah dijadikan argumentasi formil, yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2015 dan belum mempunyai anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus serta Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang (selama 1 tahun 8 bulan);
3. Bahwa terhadap perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkannya namun tidak berhasil;

Hal 13 dari 16 hal Put No : 0167



4. selama pisah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah/belanja kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat selama 1 tahun 8 bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Hakim Majelis berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran sejak jauh sebelum pisah, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patut disimpulkan bahwa alasan gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada poin (2) menjatuhkan talak satu ba'in sughra atas diri Penggugat dari Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 telah di ubang dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Kantor Urusan Agama

Hal 14 dari 16 hal Put No : 0167



tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat mereka berdomisili sekarang ;

Menimbang bahwa perkara Cerai Gugat termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai bunyi pasal 89 ayat (1), pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2006, maka untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas sebagai Wilayah hukum tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal tempat domisili Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tempat domisili Penggugat saat ini;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 906.000,00.- (sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan 23 Zuylhijah 1438

Hal 15 dari 16 hal Put No : 0167



Hijriyah oleh kami Drs. Abd.Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Sahril,SH.I.,MH. Dan Binar Ritonga, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh H. Zainul Arifin,SH. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs.Abd.Halim Zailani.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sahril, SH.I.,MH.

Binar Ritonga, S.Ag.

Panitera,

H. Zainul Arifin, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00.-
2. Proses	Rp 50.000,00.-
3. Panggilan	Rp 815.000,00.-
4. Redaksi	Rp 5.000,00.-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00.-</u>
Jumlah	Rp 906.000,00.- (Sembilan ratus enam ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal Put No : 0167